

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



FIAGAM
MADRASAH TSANAWIYAH

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, berdasarkan UU No. 12 Tahun 1954 jo UU No. 4 Tahun 1950, Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri (Menteri Agama, Menteri P dan K, Menteri Dalam Negeri) No. : 6 Tahun 1975 : No. 037/U/1975 : No. 36 Tahun 1975, Keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama RI No. 0299/U/1984 dan No. 54 Tahun 1984, Keputusan Menteri Agama RI No. 100 Tahun 1984 dan No. 46 Tahun 1981, Kepala Kantor Departemen Agama Provinsi Jawa Barat, dengan ini menerbitkan Piagam Madrasah Tsanawiyah dengan status : **TERDAFTAR**

- 1. Nama MTS : **"AL. KHAERİYAH"**
- 2. No. Register Kandepag : **2.10.06.21.88**
- 3. Alamat : Jalan/Kamp. :
- Kel/Desa : **Bulakay**
- Kecamatan : **Changko**
- Kab/Kota : **Seorang**
- 4. Didirikan pada Tgl. : **1976**
- 5. Oleh Organisasi/Yayasan : **Jayasan Al-Khaeriyah**

sehingga Madrasah Tsanawiyah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti Ujian Negeri Madrasah Tsanawiyah Negeri.

Bandung, 15 Januari 1988



Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Kepala Bidang Peminatan Perguruan Agama Islam
Provinsi Jawa Barat
[Signature]
NIP. : 19880105